

BERINTERAKSI DENGAN HADIS *DHA'IF* DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Dede Permana

STIQ Ar-Rahman Bogor
yousefelrantawy@gmail.com

Abstract

Muslims need to implement procedures based on principles of the Qur'an and Hadith to do worship and *mu'amalah* everyday. The Qur'an as the word of God generally tells an outline ('*ām*) in guiding humans to do their daily activities ideally, then explained in more detail (*khāsh*) about the technicalities of the application of these practices in various noble hadiths. Hadith covers what the Prophet Muhammad SAW do, say, agree, and what has become of the nature of the Prophet. This indicates that the Hadith is a complete package of life guidelines that we can follow. The Hadith certainly has an important role in applying the commands mentioned in the Qur'an, but it should be noted that some of the Hadith are acceptable such as the authentic hadith and *hasan*, and some need further review of the condition of the hadith such as the *dla'if*, and there are also false traditions (*maudlū'*) which we clearly reject because they are fabricated cases. *Dla'if* different from *maudlū'*, both in the status of the hadith and in practice. In the discussion this time we will review more deeply about the *dla'if* hadith and the limits of its practice. This discussion uses the literature study method with a descriptive qualitative approach, so that various discussions relating to the theme are collected and processed more proportionally to produce conclusions that answer the existing problems. This paper will answer the question, what is the urgency of embedding '*dha'if* for a *hadith*?', and what are the limits that must be possessed to interact with the hadith that are judged *dla'if*'. From these two questions, we can conclude that this discussion aims to explain in more detail about the purpose of embedding *dla'if* for a hadith, and expressing various conditions that make us careful in practicing *dla'if* hadith.

Keywords : Interaction, Hadis *D{a> 'if*, Daily Life

Abstrak

Dalam melaksanakan ibadah dan bermu'amalah sehari-harinya, tentunya umat Islam perlu menerapkan tata cara yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sebagai firman Allah umumnya menceritakan garis besar ('*ām*) dalam membimbing manusia untuk dapat menjalankan kegiatan sehari-hari secara ideal, selanjutnya dijelaskan lebih mendetail (*khāsh*) mengenai teknis penerapan amalan tersebut dalam berbagai Hadis yang mulia. Hadis meliputi apa yang Nabi Muhammad *Saw.* kerjakan, katakan, setuju, dan apa yang sudah menjadi sifat nabi (Ath-Thahhan 2004), hal ini menandakan bahwa hadis merupakan sebuah paket lengkap dari panduan kehidupan yang bisa kita ikuti. Hadis tentunya memiliki peran penting dalam mengaplikasikan perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, namun perlu diperhatikan bahwa sebagian Hadis ada yang dapat diterima seperti hadis *shahih* dan *hasan*, dan sebagian lagi perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai kondisi hadis tersebut seperti hadis *dla'if*, dan ada juga hadis palsu (*maudlū'*) yang sudah jelas kita tolak karena itu merupakan perkara yang dibuat-buat. Tentu saja *dla'if* berbeda dengan *maudlū'*, baik secara status hadis maupun secara pengamalannya. Dalam pembahasan kali ini kita akan meninjau lebih dalam mengenai hadis *dla'if* dan batasan-batasan pengamalannya. Pembahasan ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga berbagai pembahasan yang berkaitan dengan tema dikumpulkan dan diolah dengan lebih proporsional untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Makalah ini akan menjawab pertanyaan, apa urgensi penyematian '*dha'if* bagi suatu hadis, dan bagaimana batasan yang harus dimiliki untuk berinteraksi dengan hadis yang

dinilai *dla'if*. Dari dua pertanyaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih detail mengenai tujuan penyematan *dla'if* bagi suatu hadis, dan mengemukakan berbagai kondisi yang membuat kita berhati-hati dalam mengamalkan hadis *dla'if*.

Kata Kunci : Berinteraksi, Hadis *D{a>'if*, Pengamalan.

A. Pendahuluan

Ketika mendengar sebuah ungkapan terhadap suatu hadis bahwa hadis tersebut *dla'if* (lemah), tersirat pemahaman bahwa hadis tersebut tidak akurat, seakan-akan ini merupakan sebuah vonis akhir terhadap kedudukan hadis yang menyebabkan hadis tersebut dianggap salah dan tidak bisa diamalkan. Kenyataannya tidak demikian, kita perlu mengenal lebih dalam mengenai istilah ini, agar kita bisa memanfaatkan berbagai literasi keilmuan Islam yang bersumber dari hadis-hadis yang ada, baik yang shahih, hasan, maupun *dla'if*, dengan catatan bahwa hadis *dla'if* tersebut bisa diamalkan dan dijadikan acuan untuk berargumentasi sebagaimana yang akan diperinci karakteristiknya pada pembahasan ini.

Penegasan mengenai keaslian (*tatsabbut*) kepada sebuah hadis merupakan sebuah kewajiban, terutama ketika kita menemukan keraguan di dalamnya. Para sahabat *ra.* adalah generasi awal yang sangat jeli dalam menjaga keabsahan hadis, baik ketika menerimanya dari Rasulullah *saw.* (*tahammul*) hingga penyampaiannya kepada orang lain (*adā'*). *Tatsabbut* menjadi lebih ketat setelah terjadinya fitnah (pergolakan pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan *ra.*¹), umat Islam menjadi lebih berhati-hati dalam menerima suatu periwayatan hadis, sehingga nama-nama periwayat senantiasa disebutkan untuk mengetahui apakah hadis ini benar berasal dari nabi Muhammad *saw.* atau tidak. Tentu saja, apabila di dalam *sanad* (jalur periwayatan) sebuah hadis terdapat nama periwayat yang terindikasi pernah membuat

suatu perkara *bid'ah* dalam hadis, maupun memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya, maka hadis yang disampaikan otomatis tertolak.²

Semangat penerapan *tsabbut* dari para sahabat, dilanjutkan juga kemudian oleh kalangan *tabi'in*, para *tabi'in* memilah dengan seksama berbagai hal yang 'diklaim' berasal dari Nabi Muhammad *saw.*, mereka sangat meyakini bahwasanya hadis merupakan suatu bagian penting dari agama, sehingga mereka tidak ingin mencampurkan antara hadis yang asli dengan yang sudah termanipulasi dengan tambahan-tambahan yang bukan berasal dari Nabi Muhammad *saw.*³

Tentu saja setiap kabar yang diterima perlu diteliti lebih lanjut, baik kepada orang yang meriwayatkannya maupun kepada kandungan hadisnya. Terdapat beberapa rumusan yang disepakati para ulama dalam memberikan penilaian, rumusan tersebut dapat kita temukan di dalam disiplin ilmu *jarh wa ta'dil*, yaitu salah satu disiplin ilmu hadis yang memberikan nilai kelayakan terhadap siapapun yang meriwayatkan hadis, dan juga penilaian terhadap hadisnya terkait kemungkinan untuk diterima maupun ditolak. Pada abad pertama hijriah, pembahasan mengenai disiplin ilmu ini masih relatif sedikit, karena tidak banyaknya periwayat hadis yang dinilai cacat (*majrūh*).⁴

Para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad *saw.* tidak banyak menggunakan tulisan, karena pada masa Nabi Muhammad *saw.* masih hidup, umat Islam masih difokuskan untuk menulis wahyu Al-Qur'an yang masih turun, dan juga awalnya

¹ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist*. Al-Azhar University: Kairo. hlm. 147

² Mahmud Ath-Thahhan. (2004). *Taisir Mushthalah Al Hadist*. Riyadl: Maktabah Ma'arif. hlm. 11

³ Tim Guru Hadis di Univ Al-Azhar. (2011). *Manahijul Muhadditsin*. Kairo: Univ. Al Azhar. hlm. 36

⁴ Mahmud Ath-Thahhan. (2004). *Taisir Mushthalah Al Hadist*. hlm. 11

terdapat larangan untuk menulis apapun selain Al-Qur'an agar tidak tercampur dengan yang bukan darinya.

Gerakan kodifikasi secara masif dengan menyantumkan hadis-hadis beserta periwayatannya bermula di awal abad kedua Hijriah dengan instruksi resmi dari khalifah Umar bin Abdul 'Aziz. Beliau menugaskan kepada beberapa pakar hadis seperti Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk menuliskan hadis ke dalam sebuah buku khusus, kemudian buku tersebut disebar luaskan ke seluruh penjuru negeri-negeri Islam agar menjadi rujukan bagi umat Islam.⁵ Dengan semangat yang digelorakan oleh beliau, munculah tradisi pengumpulan hadis dan penulisannya ke dalam sebuah buku khusus. Sehingga pada periode selanjutnya muncullah buku-buku hadis yang terusun secara rapi dalam mencantumkan periwayatan (*sanad*) dan kandungan (*matan*) hadis Nabi Muhammad *saw.* berdasarkan bab-bab fiqh. Penyusunan hadis ini memaparkan berbagai hukum yang menjadi referensi bagi umat Islam, di antara buku-buku tersebut adalah *Ummahat Kutub As-Sittah* (enam buku induk dalam referensi hadis), yaitu:

1. "Shahih" karya Imam Bukhari (wafat 256 H).
2. "Shahih" karya Imam Muslim (wafat 261 H).
3. "Sunan" karya Imam Abu Dawud (wafat 275 H).⁶
4. "Sunan" karya Imam At-Tirmidzi (wafat 279 H).⁷
5. "Sunan" karya Imam Ibnu Majah (wafat 273 H).
6. "Sunan" karya Imam An-Nasai (wafat 303 H).⁸

Di dalam buku Shahih hanya terdapat hadis-hadis yang dinilai memenuhi persyaratan shahih, sebagaimana yang diterapkan oleh

Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bukunya⁹. Berbeda dengan buku Shahih, buku *sunan* mencakup hadis hasan dan *dla'if*, hal ini tidak dikarenakan para ulama yang menulis kitab sunan kurang paham akan kedudukan suatu hadis, melainkan karena ulama tersebut memiliki pertimbangan tertentu untuk menuliskannya. Beberapa hadis-hadis *dla'if* yang boleh diamalkan telah disertakan dalam bab-bab dalam kitab sunan tersebut. Tentu saja para ulama tersebut berasal dari generasi-generasi awal (*salaf*) yang kredibilitas mereka lebih baik dari generasi kita, dan jarak mereka dengan masa hidup Nabi Muhammad *saw.* lebih dekat dibandingkan dengan kita yang datang jauh setelahnya.

Imam Abu Dawud pernah meriwayatkan hadis *dla'if* yang memiliki derajat terkuat dalam kitab sunannya, sedangkan Imam Al-'Iraqi pernah meriwayatkan hadis *dla'if* dari orang yang hapalannya kurang kuat, ataupun periwayat yang tidak dikenal luas kepribadian maupun keadaannya¹⁰. Perlu dijadikan catatan di sini, meskipun Imam Abu Dawud dan Imam Al-'Iraqi tidak mempermasalahkan kualitas hapalan dari periwayat hadis tersebut, namun beliau tidak meriwayatkan hadis dari orang yang *dla'if* karena pernah dituduh (dicurigai) berbohong.

Begitu juga dengan kitab Sunan karya Imam An-Nasa'i, beliau pernah menuliskan hadis yang *dla'if* dari periwayat yang tidak diketahui kepribadian dan keadaannya, beliau tidak membatasi hanya mengambil periwayatan dari orang-orang yang telah diketahui dan dipercaya saja. Beliau tetap menuliskan terkait kondisi periwayat yang belum diketahui tersebut, karena beliau meyakini bahwa selama tidak ada *ijma'* ulama yang menyatakan bahwa kita harus meninggalkan hadis dari periwayat

⁵ Tim Guru Hadis di Univ Al-Azhar (2011). *Manahijul Muhadditsin*. hlm. 39

⁶ Ahmad Muhammad Yusuf dkk. (2009). *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Widya Cahaya. hlm. lix.

⁷ Ahmad Muhammad Yusuf dkk. (2009). *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*. hlm.lx.

⁸ Ahmad Muhammad Yusuf dkk. (2009). *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*. hlm.lvii.

⁹ Mahmud Ath-Thahhan. (2004). *Taisir Mushthalah Al Hadist*. hlm.48.

¹⁰ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist*. hlm. 15.

tersebut karena telah diberikan label “black list” oleh ulama-ulama hadis yang ada.¹¹

Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis *dla'if* dalam sunannya, dengan landasan bahwa para ulama sepakat untuk mengamalkan hadis-hadis *dla'if* yang beliau tulis tersebut selain dari dua hadis, beliau menyampaikan pada bab akhir dari kitab sunannya bahwa kedua hadis ini sudah tidak bisa diamalkan lagi, yaitu:

1. Hadis Ibnu Abbas yang menjama' sholat zuhur dan ashar, maghrib dan isya di Madinah tanpa adanya sebab tertentu, tidak dalam keadaan takut maupun perjalanan, dan tidak pula hujan. Ketika Ibnu Abbas ditanya mengenai apa yang dilakukan oleh beliau, beliau menjawab agar umat tidak terberatkan. Hadis ini disepakati dalam *ijma'* ulama untuk ditinggalkan,
2. Hadis Nabi Muhammad *saw.* yang memerintahkan untuk membunuh seorang peminum arak yang telah mendapatkan hukuman cambuk sebanyak tidak kali karena mabuknya, dan dia masih mengulangnya pada kali keempat. *Ijma'* ulama menyatakan bahwa hukum untuk mengamalkannya telah terhapus.¹²

Pada masa berikutnya, Ilmu mengenai hadis semakin berkembang seiring dengan berkembangnya populasi umat Islam di berbagai wilayah. Para ulama mengembangkan ilmu yang membahas kepribadian periwayat dari segi kekuatan hapalannya (*adl-dlabth*), juga pembahasan terhadap metodologi penerimaan suatu hadis (*tahammul*) dan penyampaian (*adā'*), hingga pembahasan mengenai kemungkinan adanya hadis lain yang lebih kuat bertentangan dengan apa yang disampaikannya (*Syudzūd*). Saat itu, pembahasan mengenai ilmu hadis masih

berlangsung secara lisan (verbal) antara guru ke murid, belum termaktub dalam bentuk lembaran ataupun buku.

Buku yang muncul mengenai ilmu hadis pada periode awal masih tercampur dengan pembahasan lainnya seperti ilmu fiqih, kita dapat melihatnya dalam kitab “Ar-Risalah” dan “Al-Umm” karya Imam Asy-Syafi'i¹³ (wafat tahun 204 H)¹⁴. Selanjutnya, keseriusan di dalam membahas ilmu hadis semakin berkembang dengan munculnya buku khusus yang hanya membahas ilmu hadis, buku yang dikenal pertama kali membahas ilmu hadis adalah buku karya Imam Romahurmuzi (wafat tahun 360 H), beliau menulis buku berjudul “*المَحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاَوِي وَالْوَاعِي*”¹⁵. Setelah beliau, muncul ulama-ulama lainnya yang mendalami lebih lanjut dalam pembahasan ilmu hadis, di antaranya :

1. Al-Hakim An-Naisaburi (wafat 405 H) dengan judul “*مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ*” .
2. Abu Nu'aim Al-Ashbahani (wafat 430 H) dengan judul “*المُسْتَخْرَجُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ*”.
3. Khatib Al-Baghdadi (wafat 463 H) dalam bukunya “*الْكَفَايَةُ فِي عِلْمِ الرَّاَوِيَّةِ*” dan juga buku lain berjudul “*الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاَوِي وَآدَابِ السَّمَاعِ*”.
4. Al-Qadli 'Iyadl (wafat 544 H) dalam bukunya “*الإِلْمَاعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَصُولِ الرَّاَوِيَّةِ وَتَقْيِيدِ السَّمَاعِ*” .

¹¹ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). Buhuts *fii 'Uluumil Hadist.*, hlm. 17.

¹² M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). Buhuts *fii 'Uluumil Hadist.*, hlm. 17-19.

¹³ Tim Guru Hadis di Univ Al-Azhar (2011). *Manahijul Muhadditsin.* hlm. 13-16.

¹⁴ Ahmad Nahrawi Abdussalam. (1988). *Al-Imam Asy-Syafi'i fi Madzhabihi Al-Qadim wa Al-Jadid.* Kairo: Asy-Syabab. hlm. 86.

¹⁵ Abdurrahman As-Suyuthi. (2005). *Tadrib Ar-Rawi fi Syarhi Taqrib An-Nawawi.* Dengan *Tahqiq* dari Dr. Abdul Wahhab, Guru besar Fak Ushuluddin Al Azhar Kairo. Kairo: Dar At-Turats. hlm. 44

5. Umar Al-Mayanaji (wafat 580 H) dalam bukunya “ مَا لَا يَسْعُ الْمُحَدِّثُ ” جَهْلَةً”.
6. Asy-Syahrzuri (wafat 643 H) dalam bukunya “عُلُومُ الْحَدِيثِ”.
7. An-Nawawi (wafat 676 H) dalam bukunya “التَّقْرِيبُ وَالتَّيْسِيرُ لِمَعْرِفَةِ سُنَنِ” البَشِيرِ النَّذِيرِ”.
8. As-Suyuthi (wafat 911 H) dalam bukunya “تَدْرِيبُ الرَّاويِّ فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ” النَّوَاويِّ”.
9. Al-‘Iraqi (wafat 806 H) dalam bukunya “نُظْمُ الدَّرَجَاتِ فِي عِلْمِ الْأَثَرِ” atau dikenal dengan Alfiah Iraqiah.
10. As-Sakhawi (wafat 902 H) dalam bukunya “فَتْحُ الْمُغِيثِ فِي شَرْحِ الْأَلْفَاءِ” الْحَدِيثِ”.
11. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (wafat 825 H) dalam bukunya “حُبَّةُ الْفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ” أَهْلِ الْأَثَرِ”
12. ‘Amru Al-Baiquni (wafat 1080 H) dalam bukunya “الْمَنْظُومَةُ الْبَيْهُقُونِيَّةُ”.
13. Jamaluddin Al-Qasimi (wafat 1332 H) dalam bukunya “قَوَاعِدُ التَّحْدِيثِ”.¹⁶

Buku-buku yang disebutkan di atas mencakup pembahasan mengenai ilmu hadis, seperti pembagian hadis menjadi *shahih*, *hasan*, *dla'if* dan lainnya, hingga hukum mengamalkan masing-masing dari hadis tersebut. Termasuk di antara pembahasannya adalah ilmu *jarh wa ta'dil*, dan juga ilmu yang mempelajari tentang biographi orang-orang yang meriwayatkan hadis (ilmu *Ar-Rijal*). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pembelajaran hadis semakin

meningkat dari masa ke masa, seiring dengan lahirnya cabang pembahasan yang berkaitan disiplin ilmu ini, beserta pendalaman defenisi yang ada di dalam tiap-tiap babnya. Kita dapat mengetahui bahwa untuk menyimpulkan suatu rumusan, para ulama menganalisa secara komprehensif mengenai segala hal yang berkaitan dengan suatu hadis.

Dalam pembahasan ini penulis mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai defenisi hadis *dla'if* sebagaimana yang telah dirumuskan para ulama hadis, urgensitas penyematan terminologi *dla'if* kepada sebuah hadis dan batasan-batasan yang jelas untuk mengamalkannya, agar kita dapat memilah-milah hadis *dla'if* tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu hingga saat ini.

B. Tinjauan Pustaka

Imam Al Hafiz As-Sakhawi menyampaikan bahwa penetapan status terhadap sebuah hadis, baik menjadi *shahih* ataupun *dla'if* diambil dari keadaan lahiriahnya (*zhahir*-nya). Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama hadis, fiqh dan ushul fiqh, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jika ada suatu pernyataan : “ini adalah hadis *shahih*”, artinya adalah secara lahiriah hadis ini tersambung jalur periwayatannya, dan juga sudah mencakupi berbagai persyaratan untuk diterimanya hadis sudah dimiliki. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang periwayat yang dipercaya (*tsiqah*) juga dapat melakukan kesalahan. Sebaliknya juga begitu, jika ada suatu pernyataan “ini adalah hadis yang *dla'if*”, artinya bahwa hadis ini telah kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat diterimanya hadis. Karena mungkin saja seorang periwayat yang tidak kuat dalam periwayatannya (*ghoiru tsiqah*) dapat menghafal dengan baik, dapat berlaku baik, dan juga berkata jujur. Imam Nawawi berkata bahwa “*shahih*”, maksudnya tidak ada jalur periwayatan yang terputus, dan jika disebutkan “tidak *shahih*”, berarti jalur periwayatannya tidak bagus. Tentu saja, hadis *dla'if* juga

¹⁶ Tim Guru Hadis di Univ Al-Azhar (2011). *Manahijul Muhadditsin..* hlm. 13 – 16.

memiliki beberapa derajat sebagaimana tingkatan-tingkatan yang dimiliki oleh hadis *shahih*.¹⁷

Kita dapat mengamalkan sebuah hadis apabila kita dapat merasakan kebenarannya, dan kita harus menghindari sebuah hadis apabila kita dapat merasakan kebathilannya. Para ulama memakai kata “merasakan” atau memperkirakan karena kita tidak dituntut untuk meyakini sebuah hadis yang sulit untuk menelusuri keabsahan jalur periwayatannya, karena hadis yang dapat diyakini kebenarannya berasal dari berbagai sumber yang banyak sehingga tidak mungkin ada keraguan di dalamnya (*mutawatir*), bisa juga dengan sumber yang sudah sangat dipercaya seperti dari Imam Bukhari dan Imam Muslim walaupun status hadis tersebut *āhād*.¹⁸

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penamaan hadis dan pembagiannya. Menurut Ibnu Taimiyyah dan murid beliau Ibnu Qayyim, pembagian hadis hanya terdiri dua bagian saja, yaitu hadis *shahih* (yang diterima) dan *dla'if* (yang ditolak). Beliau menganggap bahwa Imam At-Tirmidzi adalah yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga bagian, yaitu hadis *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al 'Iraqi bahwa bisa jadi hadis *dla'if* yang derajatnya tidak parah, imam At-Tirmidzi mendefinisikannya sebagai hadis *hasan*. Hal ini tidak sepenuhnya bisa diterima, Ibnu Shalah mengungkapkan bahwa sebelum Imam At-Tirmidzi, istilah hadis *hasan* juga sudah dipakai oleh guru dari Imam At-Tirmidzi dan juga guru dari guru Imam At-Tirmidzi. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Al-Bukhari.¹⁹

Menurut Imam Ibnu Shalah, jika ada penisbatan *dla'if* terhadap suatu hadis, itu bukan berarti hadis tersebut tidak sah, dan bukan pula

menandakan bahwa pada hadis tersebut terdapat kebohongan, bisa jadi hadis *dla'if* tersebut benar. Maksud yang diinginkan adalah metodologi periwayat hadis tersebut belum sesuai dengan syarat-syarat diterimanya hadis. Dalam kitabnya *Ulumul Hadis*, beliau menyatakan bahwa Defenisi dari Hadis *dla'if* adalah seluruh hadis yang belum melengkapi persyaratan hadis *shahih*, maupun belum mencukupi sifat-sifat dari hadis *hasan*.²⁰

Imam Al-Hafizh Al-'Iraqi berpendapat bahwa jika ada yang berkata “Ini adalah hadis *dla'if*”, maksud mereka adalah dalam hadis ini tidak ditemukan semua syarat hadis yang *shahih*, bukan berarti hadis ini adalah hadis palsu yang mengandung kebohongan. Meskipun terdapat seorang periwayat yang terindikasi pernah berbohong ataupun sering melakukan kesalahan, hadis tersebut tidak otomatis berstatus menjadi hadis *maudlu'* (hadis palsu), karena orang yang berbohong mungkin saja akan jujur, dan orang yang sering berbuat salah tetap berpotensi untuk melakukan benar.²¹

Imam Al Hafizh As-Sayuthi mengatakan bahwa apabila ada yang berkata “Hadis ini adalah *dla'if*”, artinya periwayatannya belum memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Bukan berarti bahwa hadis tersebut adalah palsu, karena bisa saja orang yang pernah berbohong akan berkata yang jujur, dan orang yang pernah melakukan kesalahan akan berbuat benar, *Dla'if* juga bisa disebabkan oleh kelemahan pada sanadnya (jalur periwayatannya).. Dalam buku *Tadribnya*, beliau menyatakan bahwa Hadis *Shahih* belum tentu dipastikan keabsahannya begitu saja, karena orang yang sudah kita nilai *tsiqah* (terpercaya) dalam periwayatan, dapat lupa maupun tergelincir dalam kesalahan²².

sehingga tidak dimungkinkan terdapat kebohongan di dalamnya).

¹⁷ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 20-21.

¹⁸ 'Nuruddin Itr. (2012). *Ulumul Hadist Li Ibni Shalah*. Damaskus: Darul Fikr. hlm. 41.

¹⁹ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 7.

²⁰ Abdurrahman As-Suyuthi. (2005). *Tadrib Ar-Rawi..* hlm. 62.

¹⁷ Abdurrahman As-Suyuthi. (2005). *Tadrib Ar-Rawi..* hlm. 140

¹⁸ *Āhād* dari kata wahid yang berarti satu, dinamakan *ahad* karena hadis ini diriwayatkan hanya oleh satu orang sahabat ke satu orang *tabi'in* saja, hingga sampai kepada ulama yang memiliki kitab kumpulan hadis (*musnad*). Hadis ini mungkin saja diriwayatkan oleh lebih dari satu orang selama belum memenuhi jumlah periwayat dari hadis *mutawatir* (memiliki periwayat yang banyak

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menjelaskan secara ilmiah mengenai pembahasan yang terkait dengan tema. Data yang dikumpulkan berasal dari teks-teks buku *turats* (klasik) dan juga berbagai rujukan kontemporer beserta pendapat-pendapat ulama yang telah memberikan *tahqiq* (penegasan dan koreksi) terhadap teks yang ada. Dalam menganalisa data, peneliti memilah data yang perlu dan menganalisisnya melalui teori yang telah membagi hadis berdasarkan karakteristiknya beserta metodologi pengamalan Hadis *dla'if*. Pada bagian akhir peneliti mengambil kesimpulan tentang apa yang diperoleh dalam penelitian.

D. Pembahasan

1. Defenisi Hadis Dha'if

Kata *Dla'if* secara bahasa berasal dari tiga huruf asli, yaitu (ض ع ف), dalam kamus *Lisanul 'Arab* disebutkan bahwa *dla'fun* berarti lawan dari *quwwah* (kekuatan), terminologi ini bisa dipakai untuk menunjukkan kelemahan secara fisik maupun secara gagasan²³. Defenisi dari Hadis *dla'if* secara istilah adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat ataupun lebih dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis.²⁴ Adapun syarat-syarat diterimanya hadis ada 5:

- Tersambungnya Jalur periwayatan hadis tersebut dari pangkal hingga ujungnya (*muttashil*).
- Para periwayatnya diketahui memiliki kepribadian yang baik (*'adālah*)
- Para periwayatnya memiliki ketepatan dalam menghadirkan hadis (*dlabth*), baik secara hapalan (*dlabth shadr*) maupun secara penjagaan catatannya (*dlabth kitab*).

- Terlepas dari perbedaan (*syudzūdz*) dengan hadis yang lebih kuat kedudukannya.
- Tidak memiliki permasalahan tersembunyi (*'illah*), sekecil apapun di dalam kandungannya.²⁵

Hadis disebut "*shahih*" apabila memiliki kelima sifat tersebut, dengan kualitas yang bagus dari kualitas hapalan maupun penjagaan terhadap buku yang menjadi referensinya (*tamm adl-dlabth*). Sedangkan hadis disebut "*hasan*" apabila mencakupi kelima syarat di atas dengan kualitas hapalan ataupun penjagaan referensinya berada sedikit di bawah standar yang *shahih* (*khaff adl-dlabth*). Jika kita ingin membuat suatu ilustrasi pada nilai akhir dalam 10 mata pelajaran yang diujikan, periwayat hadis *shahih* berhasil menoreh prestasi yang unggul, misalnya dia memperoleh nilai 9 pada 8 mata pelajaran, dan 2 mata pelajaran sisanya bernilai 8 (*tamm adl-dlabth*). Sedangkan dengan 10 soal dari mata pelajaran yang sama, periwayat hadis *hasan* memperoleh nilai 8 pada 7 mata pelajaran, dengan sisa 3 mata pelajaran lagi bernilai 7 (*khaff adl-dlabth*). Hadis *dla'if* menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan hadis *hasan*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bayquni dalam sya'irnya:

وَكُلُّ مَا عَنِ رَتْبَةِ الْحَسَنِ فَصَرٌّ # فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ
أَقْسَامٌ كَثْرٌ²⁶

Artinya : "Setiap yang berada di bawah derajat Hasan disebut dengan hadis *dla'if*, hadis ini memiliki pembagian yang banyak".

Imam Al-'Irāqi menjelaskan dalam kitab Alfiahnya :

أَمَّا الضَّعِيفُ فَهُوَ مَا لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ²⁷

Artinya : "Bahwasanya hadis *dla'if* adalah hadis yang belum sampai kepada derajat hadis *hasan*."

²³ Ibnu Manzhur. (2003). *Lisānul 'Arab*. Vol 5. Kairo : Dārul Hadist. hlm. 505.

²⁴ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 5.

²⁵ Mahmud Ath-Thahhan. (2004). *Taisir...* hlm. 44.

²⁶ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 78.

²⁷ Abdurrahman As-Sayuthi. (2008). *Syarhu Alfīyah Al-'iraqi*. Ditahqiq oleh Syadi An-Nu'man. Beirut: Dar Ibnu Hazm. hlm. 130.

Apabila ada salah satu syarat saja yang hilang dari kelima syarat tersebut, maka hadisnya disebut *dla'if*, meskipun hadis ini masih memiliki beberapa dari kelima persyaratan tersebut, namun hal ini belum memenuhi semua syarat dari hadis *shahih* maupun *hasan*. Dampak dari ketidak lengkapan syarat pada hadis ini adalah penisbatannya kepada Nabi *saw.* menjadi lemah, namun perlu diperhatikan bahwa bukan berarti Nabi Muhammad *saw.* belum melakukannya ataupun mengatakannya, karena kita tidak dapat memastikan hal tersebut. Hal yang perlu dicantumkan ketika kita ingin meriwayatkan hadis *dla'if* tanpa menyebutkan jalur periwayatannya, adalah dengan tidak menyatakan bahwa ini merupakan dari Nabi Muhammad *saw.*, melainkan dengan menyampaikannya menggunakan ungkapan :

رُويَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ كَذَا ، أَوْ بَلَّغَنَا عَنْهُ كَذَا ، “²⁸
 ” وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

Artinya: “Diriwayatkan tentang Rasulullah *saw.* bahwasanya (seperti ini), atau telah sampai kepada kita mengenai Rasulullah *saw.* bahwasanya (seperti ini), ataupun perkataan yang senada dengannya”.

Berikut ini adalah karangan-karangan yang membahas seputar hadis *dla'if* beserta periwayatnya:

- a. Buku yang membahas tentang periwayat yang berstatus *dla'if* : “*Adl-Dlu'afā*” karya Ibnu Hibban dan “*Mizān Al-I'tidal*” karya Imam Adz-Dzahabi
- b. Buku yang membahas tentang hadis yang *dla'if* : “*Al-Marāasīl*” karya Imam Abu Dawud dan “*Al-'Ilal*” karya Imam Ad-Dāruquthni.²⁹

Hadis *shahih*, *hasan* dan *dla'if* merupakan bagian dari hadis *āhād*, suatu hadis dikatakan *āhād* karena belum memiliki jumlah periwayat yang sangat banyak (belum menjadi *mutawātir*), sehingga terdapat bagian yang bisa

diterima dan juga bagaian lainnya yang ditolak. Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis *āhād* yang dapat diterima merupakan hadis yang wajib diamalkan, sebagaimana pendapat mayoritas ‘ulama. Terdapat tiga kemungkinan yang dimiliki oleh hadis *āhād*:

- a. Adanya indikasi yang membuat hadis *āhād* bisa diterima, seperti dugaan kuat bahwa hadis ini benar karena kita dapat menemukan kejujuran dari periwayatnya, sehingga bisa diamalkan.
- b. Adanya indikasi yang membuat hadis *āhād* ditolak, seperti dugaan kuat mengenai kebohongan suatu hadis karena diketahui adanya sifat bohong dari periwayatnya, ataupun belum bisa diverifikasi kejujuran darinya sehingga hadisnya ditolak.
- c. Apabila tidak ada data yang lengkap mengenai kejujuran ataupun kebohongan seorang periwayat, maka kita harus berhenti dalam penetapan status hadis *āhād* tersebut (*tawaqquf*). Jika kita telah ber-*tawaqquf*, hadis tersebut seolah-olah menjadi hadis yang ditolak (tidak diamalkan), bukan karena kita mengetahui bahwa terdapat sifat tertentu yang membuat hadisnya ditolak, melainkan kita belum menemukan sifat yang membuat hadis ini bisa diterima.³⁰

2. Perbandingan Hadis *Dla'if* dengan Hadis *Maudlū'*

Hadis *dla'if* bukanlah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad *saw.* melainkan hadis yang memiliki kekurangan dalam persyaratan yang semestinya dimiliki oleh hadis *shahih* ataupun *hasan*. Untuk hadis palsu sendiri, para ulama memberikannya istilah *maudlū'*. Hadis *maudlū'* secara terminologi adalah sebuah kebohongan yang dibuat-buat, kemudian dinisbatkan kepada Nabi

²⁸Abdurrahman As-Sayuthi. (2008). *Syarhu Alfīyah Al-'iraqi*. Ditahqiq oleh Syadi An-Nu'man. Beirut: Dar Ibnu Hazm. hlm. 80.

²⁹Abdurrahman As-Sayuthi. (2008). *Syarhu Alfīyah Al-'iraqi*. Ditahqiq oleh Syadi An-Nu'man. Beirut: Dar Ibnu Hazm. hlm. 81.

³⁰ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fī 'Uluumil Hadist..* hlm. 7-8.

Muhammad *saw.*. Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa pada umumnya, jika hadis *mau'dlu* dibaca oleh orang yang belajar ilmu hadis, bulu kulitnya akan merinding seraya hatinya menolak dengan tegas.³¹ Hal ini memang sangat lumrah, apabila terdapat hadis yang palsu dan dinisbatkan kepada Nabi, para ulama maupun penuntut ilmu akan merasakan kejanggalan di dalamnya, dan merasakan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad *saw.* pernah melakukan ataupun mengatakannya, sehingga hadis palsu tersebut akan ditolak secara keseluruhan.

Hukum periwayatan *hadis mau'dlu* haram kecuali jika disertakan dengan keterangan (peringatan) agar umat Islam tidak mengamalkannya³². Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad *Saw* dalam muqaddimah Shahih Muslim:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدٌ
”الْكَاذِبِينَ“

Artinya: “Siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis sedangkan dia merasa terdapat kebohongan, maka dia juga termasuk orang-orang yang bohong”.

Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitabnya *An-Nukat*, bahwa ancaman ini cukup keras diberikan sebagai balasan bagi orang yang meriwayatkan hadis padahal dia masih meragukan kebenarannya dan dia tidak mencari tahu mengenai keabsahannya, sehingga dia dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbohong.³³

Kita dapat menyimpulkan bahwa hadis *maudlū* sudah pasti ditolak secara keseluruhan, sedangkan hadis *dla'if* memiliki bagian yang bisa diterima dan masih terbuka kemungkinan untuk ditinjau bahwasanya hadis tersebut memang dari Nabi Muhammad *saw.*, meskipun terdapat bagian yang lainnya dari hadis *dla'if*

yang belum bisa diyakini penisbatannya kepada Nabi Muhammad *saw.*.

Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis *maudlū* merupakan tingkatan yang paling rendah dan paling buruk dari hadis *dla'if*, sedangkan sebagian lainnya membuat pembagian khusus bagi hadis *maudlū* dan memisahkannya dari bagian hadis yang *dla'if*.³⁴ Hal ini tidak lain karena hadis *maudlū* tidak memiliki kemungkinan untuk bisa diterima.

Buku-buku yang ditulis khusus untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hadis *maudlū* beserta contoh-contohnya adalah :

- a. “*Al-Maudlū'at*” karya Imam Ibnu Al-Jauzi (wafat 597 H)
- b. “*Al-'Iṭal Al-Mutanāhiah fī Al-Aḥādīst Al-Wāhiah*” karya Imam Ibnu Al-Jauzi juga.
- c. “*Al-Lālī' Al-Mashnū'ah fī Al-Aḥādīst Al-Maudlū'ah*” karya Imam As-Sayuthi (wafat 911 H)³⁵.

3. Pengamalan Hadis *Dla'if*

Mengamalkan hadis yang diberikan label *dla'if*, tidak sebebas mengamalkan hadis *shahih* maupun *hasan*. Sebelum membahas pengamalan hadis *dla'if*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Ulama telah mengeluarkan ijma' bahwa berargumen dengan hadis *dla'if* tidak boleh dalam urusan aqidah, sehingga hadis *dla'if* tidak dijadikan landasan untuk dapat menerjemahkan *asmaul husna* maupun sifat-sifat Allah, baik dengan sifat yang wajib, sifat boleh (*jā'iz*) dan mustahil bagi Allah. Hadis *dla'if* juga tidak bisa dijadikan argumen dalam penetapan status hukum, baik yang halal dan maupun haram.
- b. Ulama telah mengeluarkan ijma' bahwa hadis *dla'if* yang telah sampai kepada derajat hadis palsu (*maudlū*) tidak boleh diriwayatkan baik di dalam

³¹Abdurrahman As-Suyuthi. (2005). *Tadrib Ar-Rawi*. hlm. 211 - 212

³² Mahir Al Fahl. (2011). *Nuzhatu Nazhar libni Hajar*. Dengan Tahqiq dari Nabil Shalah. Daqhaliah: Dar Ibnu 'Abbās. hlm. 159.

³³ Mahir Al Fahl. (2011). *Nuzhatu Nazhar libni Hajar*. Dengan Tahqiq dari Nabil Shalah. Daqhaliah: Dar Ibnu 'Abbās. hlm. 160.

³⁴ Mahmud Ath-Thahhan. (2004). *Taisir*. hlm. 111.

³⁵ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fī 'Uluumil Hadist*. hlm. 158

targhīb (mengajak kepada kebaikan) maupun *tarhīb* (mengajak untuk menghindari keburukan), tidak boleh juga dalam *fadlail a'māl* (ajakan dalam mengerjakan amalan yang memiliki keutamaan), dan lain sebagainya kecuali dengan memberikan peringatan akan kepalsuan hadis tersebut agar orang-orang dapat menghindarinya.

- c. Ulama berbeda pendapat mengenai hadis *dla'if* yang belum sampai derajatnya kepada hadis palsu (*maudlū'*) selain daripada masalah aqidah maupun penetapan status hukum halal dan haram. Perbedaannya apakah hadis *dla'if* tersebut boleh diriwayatkan untuk nasehat, kisah-kisah, keutamaan amal, untuk motifasi dan peringatan, dan lain sebagainya.³⁶

Terdapat berbagai pendapat seputar bolehnya mengamalkan hadis *dla'if* dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa ahli hadis boleh tidak memperketat proses pemilahan ketika menerima jalur periwayatan, termasuk menerima riwayat hadis dari orang yang tidak terindikasi sebagai pembuat hadis palsu. Bahkan boleh mengamalkan hadis tersebut tanpa menerangkan kelemahan hadis tersebut, asalkan tidak membahas seputar aqidah, sifat-sifat Allah, juga tentang permasalahan hukum halal dan haram.

Tidak semua hadis *dla'if* dapat diamalkan pada keutamaan amal (*Fadlāil A'māl*), dan juga pada motivasi dan peringatan, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa terdapat 3 syarat untuk mengamalkan hadis yang *dla'if* pada keutamaan amal adalah:

- a. Hadis *dla'if* tidak sampai pada derajat yang parah, jangan sampai ada

periwayat yang dikenal pembohong, ataupun orang yang telah dicurigai berbohong, dan juga periwayat yang banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis.

- b. Hadis *dla'if* ini harus didukung oleh dasar yang sah (dari Al-Qur'an maupun hadis *shahih* atau *hasan*) untuk diamalkan.
- c. Ketika mengamalkan hadis ini, kita tidak boleh meyakini hadis ini diterima dengan kekuatan sebagaimana hadis *shahih* dan *hasan*, namun kita perlu untuk tetap berhati-hati dengannya.

Pendapat kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Mandih dan beberapa ulama hadis lainnya memilih untuk mengamalkan hadis *dla'if* dan mendahulukannya daripada qiyas³⁷. Hal ini disebabkan bahwa ketika seseorang menyampaikan pendapat, kita belum tahu apakah di hatinya terdapat kepentingan tertentu atau tidak. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menasehati anak beliau bernama Abdullah bin Ahmad "Jika aku ingin meriwayatkan yang *shahih* saja, maka *musnad* (buku kumpulan hadis) milikku ini hanya akan memiliki sebagian kecil hadis saja. Tentu saja engkau adalah anakku yang mengetahui bagaimana caraku mengumpulkan hadis, aku tidak akan mempermasalahkan hadis yang lemah (*dla'if*) kecuali ada hal tegas yang bisa membuat hadis tersebut gugur"³⁸. Hal ini tidak aneh, karena Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i juga menggunakan hadis *mursal*³⁹ untuk berargumentasi apabila beliau tidak menemukan selain dari hadis tersebut.⁴⁰

Imam Abu Hanifah telah memakai hadis qahqahah⁴¹ dalam salat, dan juga hadis haid yang maksimal adalah 10 hari. Kedua hadis ini adalah *dla'if* namun beliau lebih

³⁶ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). Buhuts *fii 'Uluumil Hadist.*, hlm. 9

³⁷ Qiyas adalah metode pengambilan kesimpulan hukum dengan menganalogi sesuatu dengan persamaan sebab hukum ('illah) yang dimiliki.

³⁸ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). Buhuts *fii 'Uluumil Hadist.*, hlm. 13-14

³⁹ Mursal adalah hadis yang tidak menyebutkan nama shahabat di dalam jalur periwayatannya.

⁴⁰ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). Buhuts *fii 'Uluumil Hadist.*, hlm. 15

⁴¹ Qahqahah adalah tertawa terbahak-bahak. Kamus Al Azhar. hlm. 707

mendahulkannya dibandingkan menggunakan *qiyās* (analogi hukum). Imam Asy Syafi'i memakai hadis yang mengharamkan berburu *waj* (burung unta), dan bolehnya sholat di Mekkah pada waktu larangan sholat. kedua hadis ini merupakan hadis *dla'if* namun beliau juga sejalan dengan Imam Abu Hanifah yang mendahulukan hadis *dla'if* daripada *qiyās*⁴².

Pendapat Ketiga, Imam As-Sayuthi berkata bahwa kita perlu mengerjakan Hadis *dl'aif* pada hukum-hukum tertentu jika tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Kita boleh mengerjakan sebagian Hadis *dla'if* sebagai antisipasi atau penjagaan diri kita dari perbuatan yang haram. Contohnya jika ada Hadis *dla'if* yang menyatakan haramnya suatu jenis jual beli, maka jenis jual beli tersebut boleh kita hindari untuk berjaga-jaga, meskipun secara hukumnya belum mutlak harus ditinggalkan.

Pendapat Keempat, Bahwa kita tidak perlu untuk mengamalkannya sama sekali, termasuk pada anjuran berbuat baik atau ancaman dari perbuatan buruk, begitu juga dalam hukum halal dan haram, dan lain sebagainya. di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Yahya bin Mu'in, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Bakar Ibnu 'Arabi, dan Ibnu Hazm Azh-Zhahiri. Alasannya:

- a. Al Qur'an dan Sunnah yang diterima dan berasal dari Nabi Muhammad saw. sudah tidak memerlukan hadis yang *dla'if* lagi.
- b. Perkara Islam, baik itu mengenai hukum halal dan haram, maupun nasehat dari *targhib* dan *tarhib*, tidak diterima melainkan dari hadis-hadis yang sudah pasti kedudukannya bahwa itu dari Nabi saw, karena semuanya merupakan bagian dari agama yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴³

4. Alasan Periwiyatan Hadis dari Periwiyat *Dla'if*

Sebagian ulama mengambil hadis yang bersumber dari periwayat yang diketahui pernah melakukan kesalahan, seperti pernah dicurigai berbohong, lalai, sehingga periwayat tersebut dianggap tidak perlu didengarkan (harus ditinggalkan). Tentu saja para ulama tersebut mengetahui bahwa orang-orang yang memiliki kelemahan seperti itu menyebabkan hadis mereka tidak bisa diterima, hal ini memiliki beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Para ulama meriwayatkan hadis *dla'if* dengan menerangkan kedudukannya agar kita bisa berjaga-jaga, sehingga kita tidak terjerumus kepada kesalahannya, dan kita bisa tegas menolak hadis yang sudah diketahui sisi *dla'if* dari periwayat tersebut.
- b. Para ulama menulis hadis dari para periwayat yang *dla'if* agar hadisnya bisa digururkan, atau bisa dikuatkan. Jika suatu hadis *dla'if* tidak didukung oleh hadis yang satu maksud dari periwayat lainnya, maka tentu saja tidak akan bisa kita terima.
- c. Periwiyatan hadis dari periwayat yang *dla'if* tersebut berpotensi menghasilkan hadis yang benar, *dla'if* dan batil. Para ulama meriwayatkan Hadis dari orang-orang yang *dla'if*, agar kita dapat dengan mudah membedakan pada bagian mana hadis mereka bisa diterima dan yang kita tolak. Dalam hal ini, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah dilarang meriwayatkan Hadis dari Al-Kalbi, beliau menjawab "Saya mengetahui mana perkataannya yang benar dan mana yang tidak".
- d. Hadis-hadis *dla'if* sebagian diriwayatkan tanpa berkaitan dengan penetapan hukum halal dan haram, melainkan sebatas untuk *targhib* dan *tarhib*, keutamaan beramal (Fadlāil A'māl), kisah-kisah inspiratif, anjuran untuk berzuhud, dan juga mengenai akhlak yang terpuji. Bagian ini dibolehkan untuk diriwayatkan tanpa memperketat jalur periwiyatannya, dan

⁴² M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 16

⁴³ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 10-27

boleh meriwayatkan dari periwayat yang belum sampai kepada tataran *maudlū'* (pembuat hadis palsu), dan boleh diamalkan, karena landasan dari hadis-hadis tersebut shahih, diakui oleh syariat dan ahli ilmunya.⁴⁴

E. Kesimpulan

Hadis merupakan suatu landasan yang menjelaskan lebih lanjut bersama Al-Qur'an mengenai apa yang disyariatkan oleh Allah *swt*, sehingga tentunya umat Islam menaruh perhatian untuk melestarikannya. Terlebih, ketika munculnya berbagai fitnah pasca terbunuhnya Khalifah Ustman bin Affan *ra.* yang menyebabkan banyak shahabat dan tabi'in memperketat mengenai periwayatan hadis. Berbagai disiplin ilmu tentang hadis berkembang seiring dengan munculnya berbagai hal yang membuat hadis bercampur dengan yang bukan bagian darinya.

Dalam pembagiannya, hadis dikelompokkan ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan kualitas kebenaran hadis beserta kualitas periwayatan dan periwayatnya, dari tingkatan terkuat seperti *shahih*, kemudian *hasan*, dan berlanjut kepada *dla'if*. Tentu saja, tiap-tiap tingkatan memiliki persyaratannya dan juga memiliki hukum pengamalannya masing-masing. Adapun untuk hadis *maudlū'*, kita akan dengan tegas bisa menolaknya karena bagian ini merupakan bagian yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah *saw*.

Jika Hadis tersebut belum diketahui derajat *shahih*, *hasan* maupun *dla'if*-nya, maka kita perlu bertawaqquf dan belum bisa menjadikannya landasan dalam berpendapat, sehingga perlu dicari tahu mengenai kedudukannya. Kita dapat mencari tahu lebih lanjut tentang kedudukannya dengan mengikuti seluruh metodologi dalam mengetahui adanya kelemahan hadis yang ada, baik dari periwayatnya maupun riwayat yang disampaikan. Kita juga bisa bertanya kepada ahlinya jika kita belum bisa mendapatkan informasi itu secara langsung.

Setelah kita mengetahui bahwa hadis tersebut berstatus *dla'if*, kita perlu memilahnya lebih lanjut untuk dapat mengelompokkan mana yang bisa diamalkan, dan mana yang perlu ditinggalkan. Tentu saja, ketika kita mengamalkan hadis *dla'if*, kita tidak meyakini kekuatannya seperti yang terdapat dalam hadis *shahih* dan *hasan*. Kita perlu berhati-hati dalam menjalankan hadis *dla'if* yang bisa diamalkan sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam makalah ini.

Mengetahui tingkatan hadis dengan mempelajarinya merupakan bagian dari upaya umat dalam menjaga sunnah dan warisan keilmuan para ulama Islam yang membedakannya dengan agama-agama lainnya di muka bumi ini. Tidak ada suatu metodologi yang seketat dan sedetail dalam mempelajari statement pelopor agama, kecuali apa yang terdapat di dalam agama Islam. Hal ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita kembangkan lagi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan manfaat dari apa yang terdapat dalam sunnah nabawiah beserta umat-umat setelah wafatnya Rasulullah *saw*. sebagai umat yang terbaik dalam sejarah Peradaban Islam.

Pada akhirnya, umat ini akan bisa berjaya ketika para ilmuwan dan para praktisinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang benar, dan disepakati bersama-sama. Tentu saja kejayaan tersebut membutuhkan harga yang harus dibayar, dengan belajar yang rajin, banyak memberikan alokasi waktu untuk menghafal Al-Qur'an dan hadis, beserta memahami hal-hal yang menjadi pondasi utama (*ushūl*) dalam agama Islam, tanpa harus mempermasalahakan berbagai hal yang menjadi cabang (*furū'*).

Kita perlu menekuni landasan dalam memilah mana hadis yang bisa diterima dan diamalkan, dan mana yang tidak, tentu saja umat Islam tidak boleh menghabiskan energi untuk memperselisihkan mengenai amalan apa saja yang bersumber dari hadis yang *dla'if*, selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan sumber yang lebih kuat darinya. Dari

⁴⁴ M. Al-Khusyu'i Al-Khusyu'i. (2009). *Buhuts fii 'Uluumil Hadist..* hlm. 27-28.

sisi lain, umat Islam juga tidak boleh memaksakan kehendak agar hadis *dla'if* yang sudah biasa diamalkannya bisa diamalkan juga oleh orang lain. *Hasbunallah wa ni'mal wakīl, ni'mal maulā wa ni'mannashīr. wallāhu a'lam bi ash-shawab.*

Daftar Pustaka

- Abdussalam, Ahmad Nahrawi. (1988). *Al-Imam Asy-Syafi'i fi Madzhabihi Al-Qadim wa Al Jadid*. Kairo: Asy-Syabab.
- Al-Fahl, Mahir. (2011). *Nuzhatu Nazhar libni Hajar*. Dengan *Tahqiq* dari Nabil Shalah. Daqhaliah: Dar Ibnu 'Abbas.
- As-Sayuthi, Abdurrahman. (2008). *Syarhu Alfiyah Al-'iraqi*. Dengan *Tahqiq* dari Syadi An-Nu'man. Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Askar, S. dkk. (2011). *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar, terlengkap, Mudah dan Praktis*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Ath-Thahhan, Mahmud. (2004). *Taisir Mushthalah Al Hadist*. Riyadl: Maktabah Ma'arif.
- As-Suyuthi, Abdurrahman. (2005). *Tadrib Ar-Rawi fi Syarhi Taqrib An-Nawawi*. Dengan *Tahqiq* dari Dr. Abdul Wahhab, Guru besar Fak Ushuluddin Al Azhar Kairo. Kairo: Dar At-Turats.
- 'Itr, Nuruddin. (2012) *Ulumul Hadis Li Ibni Shalah*. Damaskus: Darul Fikr.
- Manzhur, Ibnu. (2003). *Lisanul 'Arab. Vol. 5*. Kairo: Darul Hadis.
- Khusyu'i, M. Khusyu'i. (2009). , *Buhuts fii 'Uluumil Hadis*. Kairo: Al-Azhar University.
- Yusuf, Ahmad Muhammad, dkk. (2009). *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Tim Guru Hadis di Univ Al-Azhar (2011), *Manahijul Muhadditsin* . Kairo: Univ. Al Azhar.